



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN.Gto.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JEMMY ALI alias JEMMY
2. Tempat/tanggal lahir : Gorontalo/24 Februari 1989;
3. Umur : 34 tahun ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jl.Yos Sudarso RT 001/RW002 Kel. Tenda Kec. Hulon
Thalangi Kota Gorontalo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;
9. Pendidikan : SMA Tamat ;
- Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 8 Mei 2023 ;
- Perpanjangan penangkapan pada tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan 11 Mei 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan dalam Rumah tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 ;
2. Perpanjangan penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan 8 Juli 2023 ;
3. Perpanjangan penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Pertama sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023 ;
4. Perpanjangan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Kedua sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 4 September 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023 ;
6. Perpanjangan Penuntut umum oleh Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023 ;

Halaman 1 dari 24 halaman
Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini didampingi oleh Novaria Hadjarati S.H., dan Rahma Pakaya, S.H masing-masing advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 232/Pid.sus/2023/PN.Gto tentang pendampingan hukum secara cuma-cuma/*Prodeo* terhadap terdakwa ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **JEMMY ALI alias JEMMY**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JEMMY ALI alias JEMMY dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic klip ukuran sedang yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) sachet plastic klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis sabu.
- 1 (Satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO 16 warna silver.
- 1 (satu) buah sedotan yang berisi air botol mineral ukuran 300 ml.
- 1 (satu) buah Selotip warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 halaman
Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Penasehat hukum Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan (*Pleidooi*) ataupun Permohonan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dapat diberi keringanan pidana, karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan tersebut, penuntut umum tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa JEMMY ALI Als JEMMY bersama-sama dengan saksi NAEK JULIUS CHANDRA Als SIREGAR (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 02.15 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah kosan/penginapan yang berada di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 01.50 wita saksi MUKKA DARVIUS dan saksi HENDRIK E. MOKODOMPIT dari kepolisian resor Bone Bolango mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di duga membawa Narkotika jenis Sabu di kosan/penginapan yang berada di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango dan kemudian saksi MUKKA DARVIUS dan saksi HENDRIK E. MOKODOMPIT bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Bone Bolango mendatangi lokasi tersebut dan setibanya di lokasi sekira pukul 02.15 wita saksi MUKKA DARVIUS dan saksi HENDRIK E. MOKODOMPIT bersama Tim Opsnal langsung menuju kamar kosan/penginapan yang dicurigai dan melakukan tangkap tangan serta segera melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi MUKKA DARVIUS dan saksi HENDRIK E. MOKODOMPIT menemukan pembungkus rokok

Halaman 3 dari 24 halaman
Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas yang berisikan 1 (satu) sachet plastik kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dililit dengan potongan selotip warna coklat yang terdapat diatas kasur bersama sebuah Handphone merk Oppo 16 warna silver, setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui bahwa barang yang ditemukan oleh para saksi adalah Narkotika jenis sabu dan Handphone merk Oppo 16 warna silver yang diakui adalah milik Terdakwa, kemudian para saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyampaikan ada 1 (satu) lagi paket Narkotika jenis sabu dirumahnya yang beralamatkan di Perumnas Pulubala Kota Gorontalo. Kemudian saat saksi MUKKA DARVIUS dan saksi HENDRIK E. MOKODOMPIT bersama Tim Opsnal melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastic klip sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu yang terlilit dengan potongan selotip warna coklat dalam pembungkus rokok bekas merk Camel warna ungu bersama 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) Botol air mineral dengan ukuran 300 ml yang berisi air (bong) dan 1 (satu) buah selotip warna coklat yang terdapat dibelakang Pintu kamar Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi MUKKA DARVIUS dan saksi HENDRIK E. MOKODOMPIT melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, dimana narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari saksi NAEK JULIUS CHANDRA alias SIREGAR, dan setelahnya tim opsnal NARKOBA Polres Bone Bolango melakukan penangkapan terhadap saksi NAEK JULIUS CHANDRA alias SIREGAR;

- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa akan dijual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang, dan selain itu juga Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama saksi NAEK JULIUS CHANDRA alias SIREGAR;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi NAEK JULIUS CHANDRA alias SIREGAR telah melakukan jual beli Narkotika Gol I Jenis sabu-sabu ini sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan April Tahun 2023;

Halaman 4 dari 24 halaman
Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil dan 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Balai POM Gorontalo memiliki total berat bersih **325,23 mg** dan disisihkan untuk sampel pengujian seberat **52,35 mg** sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penimbangan tertanggal delapan bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Wahyudi, A.Md selaku penimbang dan Andi Herman Andi Tantu selaku Manajer Administrasi Balai POM di Gorontalo;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.05.23.2607 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Gorontalo, Agus Yudi Prayudana, S.Farm., Apt., M.M tertanggal 09 Mei 2023 dan Sertifikat Pengujian Nomor SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0041.K/03/05.23 yang ditandatangani oleh Asri Tomayahu, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim BPOM Gorontalo dengan KESIMPULAN : **Sampel tersebut diatas Positif Metamfetamin (Shabu);**

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Makanan.

----- *Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa JEMMY ALI Als JEMMY bersama-sama dengan saksi NAEK JULIUS CHANDRA Als SIREGAR (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 02.15 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah kosan/penginapan yang berada di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

Halaman 5 dari 24 halaman
Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 01.50 wita saksi MUKKA DARVIUS dan saksi HENDRIK E. MOKODOMPIT dari kepolisian resor Bone Bolango mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di duga membawa Narkotika jenis Sabu di kosan/penginapan yang berada di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango dan kemudian saksi MUKKA DARVIUS dan saksi HENDRIK E. MOKODOMPIT bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Bone Bolango mendatangi lokasi tersebut dan setibanya di lokasi sekira pukul 02.15 wita saksi MUKKA DARVIUS dan saksi HENDRIK E. MOKODOMPIT bersama Tim Opsnal langsung menuju kamar kosan/penginapan yang dicurigai dan melakukan tangkap tangan serta segera melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi MUKKA DARVIUS dan saksi HENDRIK E. MOKODOMPIT menemukan pembungkus rokok bekas yang berisikan 1 (satu) sachet plastik kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dililit dengan potongan selotip warna coklat yang terdapat diatas kasur bersama sebuah Handphone merk Oppo 16 warna silver, setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui bahwa barang yang ditemukan oleh para saksi adalah Narkotika jenis sabu yang diakui adalah milik Terdakwa, kemudian para saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyampaikan ada 1 (satu) lagi paket Narkotika jenis sabu dirumahnya yang beralamatkan di Perumnas Pulubala Kota Gorontalo. Kemudian saat saksi MUKKA DARVIUS dan saksi HENDRIK E. MOKODOMPIT bersama Tim Opsnal melakukan pemeriksaan dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastic klip sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu yang terlilit dengan potongan selotip warna coklat dalam pembungkus rokok bekas merk Camel warna ungu bersama 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) Botol air mineral dengan ukuran 300 ml yang berisi air (bong) dan 1 (satu) buah selotip warna coklat yang terdapat dibelakang Pintu kamar Terdakwa;

Halaman 6 dari 24 halaman
Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi MUKKA DARVIUS dan saksi HENDRIK E. MOKODOMPIT melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, dimana narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari saksi NAEK JULIUS CHANDRA alias SIREGAR, dan setelahnya tim opsial NARKOBA Polres Bone Bolango melakukan penangkapan terhadap saksi NAEK JULIUS CHANDRA alias SIREGAR;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa akan dijual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang, dan selain menjualnya Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dengan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama saksi NAEK JULIUS CHANDRA alias SIREGAR;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi NAEK JULIUS CHANDRA alias SIREGAR telah melakukan jual beli Narkoba Gol I Jenis sabu-sabu ini sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan April Tahun 2023;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil dan 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Balai POM Gorontalo memiliki total berat bersih **325,23 mg** dan disisihkan untuk sampel pengujian seberat **52,35 mg** sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penimbangan tertanggal delapan bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Wahyudi, A.Md selaku penimbang dan Andi Herman Andi Tantu selaku Manajer Administrasi Balai POM di Gorontalo;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.05.23.2607 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Gorontalo, Agus Yudi Prayudana, S.Farm., Apt., M.M tertanggal 09 Mei 2023 dan Sertifikat Pengujian Nomor SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0041.K/03/05.23 yang ditandatangani oleh Asri Tomayahu, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim BPOM Gorontalo dengan KESIMPULAN : **Sampel tersebut diatas Positif Metamfetamin (Shabu);**
- Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang

Halaman 7 dari 24 halaman
Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Makanan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI-SAKSI yang telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut ;

1. MUKKA DARVIUS Alias MUKKA,

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jemmy Ali alias Jemmy;
- Bahwa saksi adalah anggota tim Opsnal Resnarkoba ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Hendrik Mokodompit yang juga anggota tim Opsnal Resnarkoba ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 Pukul 2.15 Wita di kosan desa Bongopini Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango ;
- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap saksi JEMMY ALI alias JEMMY karena terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa saat menangkap terdakwa JEMMY ALI Alias JEMMY ditemukan 1 sachet plastik kecil didalamnya terdapat butiran kecil Narkotika jenis Shabu yang dililit dengan potongan selotip warna coklat, Handphone merk OPPO 16 warna silver ;
- Bahwa saksi bersama dengan tim menanyakan shabu ini adalah milik terdakwa JEMMY ALI ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa JEMMY ALI dan ditanya oleh saksi masih terdapat 1 paket narkotika jenis Shabu yang disimpan dirumahnya ;
- Bahwa saksi menanyakan Narkotika tersebut kepada terdakwa JEMMY ALI alias JEMMY yang didapat dari saksi NAEK JULIUS CHANDRA ;
- Bahwa saksi bersama dengan tim Opsnal Resarkoba kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi NAEK JULIUS CHANDRA ALIAS SIREGAR di

Halaman 8 dari 24 halaman
Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kosan beralamat di Perumnas Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo tim tidak menemukan barang berupa Narkotika jenis sabu.

- Bahwa saksi bersama dengan tim kemudian menuju kerumah terdakwa JEMMY ALI alias JEMMY dan dikamar terdakwa, saksi tersebut mendapatkan 1 buah kaca pirex, 2 buah sedotan dan 1 buah selotip warna coklat, 2 pembungkus rokok bekas warna ungu dengan merk Camel dan bong alat hisap Shabu;
- Bahwa saksi bersama dengan tim Opsnal Resnarkoba kemudian menuju kerumah saksi NAEK JULIUS CHANDRA di Kel. Buladu Kec. Kota Barat Kota Gorontalo ;
- Bahwa saksi bersama dengan tim Opsnal Resnarkoba menemukan 2 (dua) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dirumahnya saksi NAEK JULIUS CHANDRA di Kel. Buladu Kec. Kota barat Kota Gorontalo ;
- Bahwa saksi bersama tim Opsnal menanyakan terhadap barang bukti tersebut kepada saksi NAEK JULIUS CHANDRA mengakui kesemuanya barang-barang adalah miliknya ;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi NAEK JULIUS CHANDRA tidak ditemukan transaksi, penyerahan maupun uang berkaitan dengan Narkotika tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. HENDRIK MOKODOMPIT

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jemmy Ali alias Jemmy;
- Bahwa saksi adalah anggota tim Opsnal Resnarkoba ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Mukka Darvius yang juga anggota tim Opsnal Resnarkoba ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 Pukul 2.15 Wita di kosan desa Bongopini Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango ;
- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap saksi JEMMY ALI alias JEMMY karena terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa saat menangkap terdakwa JEMMY ALI Alias JEMMY ditemukan 1 sachet plastik kecil didalamnya terdapat butiran kecil Narkotika jenis Shabu yang dililit dengan potongan selotip warna coklat, Handphone merk OPPO 16 warna silver ;

Halaman 9 dari 24 halaman
Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan tim menanyakan shabu ini adalah milik terdakwa JEMMY ALI ;
 - Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa JEMMY ALI dan ditanya oleh saksi masih terdapat 1 paket narkoba jenis Shabu yang disimpan dirumahnya ;
 - Bahwa saksi menanyakan Narkoba tersebut kepada terdakwa JEMMY ALI alias JEMMY yang didapat dari saksi NAEK JULIUS CHANDRA ;
 - Bahwa saksi bersama dengan tim Opsnal Resarkoba kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi NAEK JULIUS CHANDRA ALIAS SIREGAR di sebuah kosan beralamat di Perumnas Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo tim tidak menemukan barang berupa Narkoba jenis sabu.
 - Bahwa saksi bersama dengan tim kemudian menuju kerumah terdakwa JEMMY ALI alias JEMMY dan dikamar terdakwa, saksi tersebut mendapatkan 1 buah kaca pirex, 2 buah sedotan dan 1 buah selotip warna coklat, 2 pembungkus rokok bekas warna ungu dengan merk Camel dan bong alat hisap Shabu;
 - Bahwa saksi bersama dengan tim Opsnal Resnarkoba kemudian menuju kerumah saksi NAEK JULIUS CHANDRA di Kel. Buladu Kec. Kota Barat Kota Gorontalo ;
 - Bahwa saksi bersama dengan tim Opsnal Resnarkoba menemukan 2 (dua) sachet plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu dirumahnya saksi NAEK JULIUS CHANDRA di Kel. Buladu Kec. Kota barat Kota Gorontalo ;
 - Bahwa saksi bersama tim Opsnal menanyakan terhadap barang bukti tersebut kepada saksi NAEK JULIUS CHANDRA mengakui kesemuanya barang-barang adalah miliknya ;
 - Bahwa saksi bersama dengan Tim saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi NAEK JULIUS CHANDRA tidak ditemukan transaksi, penyerahan maupun uang berkaitan dengan Narkoba tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3. NAEK JULIUS CHANDRA

- Bahwa saksi ditangkap oleh saksi Mukka Darvius, saksi Hendrik Modokompit dan tim Opsnal Resnarkoba pada hari jumat tanggal 5 Mei 2023 ;
- Bahwa saksi ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan, Narkoba jenis Shabu ;

Halaman 10 dari 24 halaman
Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang didapat dari saksi adalah 1 (satu) buah selotip warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Galaxy A 02 warna Hitam, 1 (satu) sachet plastic klip kosong ukuran besar, 137 (seratus tiga puluh tujuh) sachet plastic kosong ukuran kecil, 1 (Satu) buah kaca pirex bersama penutupnya, 1 (satu) buah sumbu api, 1 (satu) buah tas plastic warna hitam, 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang didalamnya berisi 2 (dua) sachet ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa JEMMY ALI alias JEMMY karena sama-sama memakai narkotika jenis Shabu sebelum dilakukan penangkapan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa JEMMY ALI alias JEMMY ;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari kiriman paket dan membaginya kepada terdakwa JEMMY ALI alias JEMMY ;
- Bahwa sebelum tertangkap saksi dihubungi oleh terdakwa JEMMY ALI Alias JEMMY yang menanyakan Narkotika jenis Shabu dan kemudian tanggal 4 Mei 2023 saksi datang dan meminta kepada terdakwa JEMMY ALI alias JEMMY menyediakan Bong, korek api dan kaca pyrex dan sesudahnya mengeluarkan 2 paket Shabu Narkotika dari kantongnya untuk diletakan dilantai ;
- Bahwa kemudian saksi dengan terdakwa JEMMY ALI alias JEMMY sama-sama menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa saksi saat ditangkap bersama dengan terdakwa JEMMY ALI alias JEMMY sedang tidak melakukan transaksi, melainkan hanya memakai Narkotika jenis Shabu dari 2 paket tersebut ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menjual narkotika jenis Shabu kepada terdakwa JEMMY ALI alias JEMMY tetapi pada bulan April 2023 dan bukan pada saat saksi tertangkap bersama dengan terdakwa JEMMY ALI alias JEMMY pada hari jumat tanggal 5 Mei 2023 ;
- Bahwa dari paket Narkotika jenis Shabu tersebut, sudah ada yang dipakai oleh saksi jauh-jauh hari sebelum tertangkap bersama dengan terdakwa JEMMY ALI alias JEMMY ;
- Bahwa saksi memakai Narkotika Jenis Shabu sejak tahun 2020
- Bahwa saksi adalah anggota polisi namun sudah dihukum disiplin ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi mengakui perbuatannya ;

Halaman 11 dari 24 halaman
Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang selain keterangan saksi, telah juga dihadirkan barang bukti dan bukti surat sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastic klip ukuran sedang yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) sachet plastic klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (Satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO 16 warna silver.
- 1 (satu) buah sedotan yang berisi air botol mineral ukuran 300 ml.
- 1 (satu) buah Selotip warna coklat.

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

Bukti surat :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Balai POM di Gorontalo pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 15.11 WITA bertempat di Laboratorium Pengujian Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM di Gorontalo, 1 (satu) buah plastic kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu seberat 720,62 miligram, disisihkan seberat 325,23 miligram atau 0,32523 gram untuk uji Lab. Balai POM di Gorontalo dan sampel untuk pengujian 52,35 miligram atau 0,05235 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.05.23.2608 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Gorontalo, Agus Yudi Prayudana, S.Farm., Apt., M.M tertanggal 09 Mei 2023 yakni Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0041.K/03/05.23 yang ditandatangani oleh Asri Tomayahu, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim BPOM Gorontalo dengan KESIMPULAN : **Sampel tersebut diatas Positif Metamfetamin (Shabu);**

Dimana terhadap isi bukti surat tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam putusan ini bersama dengan alat bukti lainnya di persidangan oleh Majelis Hakim ;

Halaman 12 dari 24 halaman
Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Resnarkoba yakni oleh saksi Mukka Darvius dan Hendrik Modokompit ;
- Bahwa terdakwa ditangkap tim Sat Resnarkoba Polres Bone Bolango pada hari jumat tanggal 5 Mei 2023 pukul 02.15 wita di Desa Bongopini Kec. Tilong Kabila Kab. Bone Bolango tepatnya didalam kamar penginapan.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Tim Opsnal Resnarkoba menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu yang terlilit dengan potongan selotip warna coklat dalam pembungkus rokok belas merk camel warna ungu yang terdapat di atas kasur tempat tidur ;
- Bahwa selain itu tim juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk oppo 16 warna silver yang berada di atas kasur merupakan milik terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada petugas masih ada barang lain yakni Narkotika jenis shabu berada di rumah terdakwa di Perumnas Pulubala Kota Gorontalo ;
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan tim opsnal Resnarkoba tiba dirumahnya, ditemukan 1 (satu) paket plastik ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu dirumahnya di Perumnas Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo ;
- Bahwa selain paket Shabu tersebut, juga ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang Narkotika jenis shabu yang terlilit dengan potongan selotip warna coklat dalam pembungkus rokok bekas merk camel warna ungu yang terdapat dibelakang Pintu kamar terdakwa di Perumnas Pulubala bersama 1 (satu) buah kaca pirex dan bong.
- Bahwa terdakwa sempat ditanya oleh Tim Opsnal Resnarkoba dan menjelaskan mendapatkan 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang dan 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil yang masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dari saksi NAEK JULIUS CHANDRA alias SIREGAR yang merupakan teman terdakwa ;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 23.00 wita saksi ditemui saksi NAEK JULIUS CHANDRA alias SIREGAR dirumahnya di Perumnas Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo ;

Halaman 13 dari 24 halaman
Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi NAEK JULIUS CHANDRA meminta kepada terdakwa untuk menyediakan alat hisap sedotan, botol air mineral 1 (satu) bekas bersama korek api dan kaca pirex;
- bahwa setelahnya saksi NAEK JULIUS CHANDRA alias SIREGAR mengeluarkan 2 (dua) sachet yang berisikan Narkotika jenis shabu dari dalam kantong celananya dan kemudian meletakkannya dilantai ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi NAEK JULIUS CHANDRA mengambil narkotika jenis Shabu dengan menggunakan sedotan sebagai sendok untuk bersama-sama di konsumsi secara bergantian dengan cara dihisap bergantian ;
- Bahwa terdakwa kemudian meletakkan 2 (dua) sachet tersebut didalam pembungkus rokok merk camel bekas dan menutupnya dengan menggunakan potongan selotip ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap tidak ditemukan uang, tidak melakukan transaksi berkaitan dengan Narkotika dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi NAEK JULIUS CHANDRA alias SIREGAR saat ditangkap hanya menggunakan shabu tersebut dan saat ditangkap tidak ada menjual, membeli, mengedarkan, menawarkan mendapatkan Narkotika tersebut kepada pihak lain ;
- Bahwa terdakwa pernah menjual narkotika jenis Shabu di bulan April 2023, namun tidak pada saat ditangkap pada tanggal 5 Mei 2023 ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena masalah Narkotika selama 4 (empat) tahun dan menjalani rehabilitasi dirumah sakit Tombulilato selama 6 (enam) bulan dengan perkara Narkotika Jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan maupun penggunaan Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti surat dan petunjuk didapat fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Resnarkoba yakni oleh saksi Mukka Darvius dan Hendrik Modokompit ;
- Bahwa terdakwa ditangkap tim Sat Resnarkoba Polres Bone Bolango pada hari jumat tanggal 5 Mei 2023 pukul 02.15 wita di Desa Bongopini Kec. Tilong Kabila Kab. Bone Bolango tepatnya didalam kamar penginapan.

Halaman 14 dari 24 halaman
Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Tim Opsnal Resnarkoba menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu yang terlilit dengan potongan selotip warna coklat dalam pembungkus rokok belas merk camel warna ungu yang terdapat di atas kasur tempat tidur ;
- Bahwa selain itu tim juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk oppo 16 warna silver yang berada di atas kasur merupakan milik terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada petugas masih ada barang lain yakni Narkotika jenis shabu berada di rumah terdakwa di Perumnas Pulubala Kota Gorontalo ;
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan tim opsnal Resnarkoba tiba dirumahnya, ditemukan 1 (satu) paket plastik ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu dirumahnya di Perumnas Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo ;
- Bahwa selain paket Shabu tersebut, juga ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang Narkotika jenis shabu yang terlilit dengan potongan selotip warna coklat dalam pembungkus rokok bekas merk camel warna ungu yang terdapat dibelakang Pintu kamar terdakwa di Perumnas Pulubala bersama 1 (satu) buah kaca pirex dan bong.
- Bahwa terdakwa sempat ditanya oleh Tim Opsnal Resnarkoba dan menjelaskan mendapatkan 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang dan 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil yang masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dari saksi NAEK JULIUS CHANDRA alias SIREGAR yang merupakan teman terdakwa ;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 23.00 wita saksi ditemui saksi NAEK JULIUS CHANDRA alias SIREGAR dirumahnya di Perumnas Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo ;
- Bahwa saat itu saksi NAEK JULIUS CHANDRA meminta kepada terdakwa untuk menyediakan alat hisap sedotan, botol air mineral 1 (satu) bekas bersama korek api dan kaca pirex;
- bahwa setelahnya saksi NAEK JULIUS CHANDRA alias SIREGAR mengeluarkan 2 (dua) sachet yang berisikan Narkotika jenis shabu dari dalam kantong celananya dan kemudian meletakkannya dilantai ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi NAEK JULIUS CHANDRA mengambil narkotika jenis Shabu dengan menggunakan sedotan

Halaman 15 dari 24 halaman
Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sendok untuk bersama-sama di konsumsi secara bergantian dengan cara dihisap bergantian ;

- Bahwa terdakwa kemudian meletakkan 2 (dua) sachet tersebut didalam pembungkus rokok merk camel bekas dan menutupnya dengan menggunakan potongan selotip ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap tidak ditemukan uang, tidak melakukan transaksi berkaitan dengan Narkotika dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi NAEK JULIUS CHANDRA alias SIREGAR saat ditangkap hanya menggunakan shabu tersebut dan saat ditangkap tidak ada menjual, membeli, mengedarkan, menawarkan mendapatkan Narkotika tersebut kepada pihak lain ;
- Bahwa terdakwa pernah menjual narkotika jenis Shabu di bulan April 2023, namun tidak pada saat ditangkap pada tanggal 5 Mei 2023 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Balai POM di Gorontalo pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 15.11 WITA bertempat di Laboratorium Pengujian Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM di Gorontalo, 1 (satu) buah plastic kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu seberat 720,62 miligram, disisihkan seberat 325,23 miligram atau 0,32523 gram untuk uji Lab. Balai POM di Gorontalo dan sampel untuk pengujian 52,35 miligram atau 0,05235 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.05.23.2608 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Gorontalo, Agus Yudi Prayudana, S.Farm., Apt., M.M tertanggal 09 Mei 2023 yakni Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0041.K/03/05.23 yang ditandatangani oleh Asri Tomayahu, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim BPOM Gorontalo dengan KESIMPULAN : **Sampel tersebut diatas Positif Metamfetamin (Shabu);**
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan maupun penggunaan Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar KESATU Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009

Halaman 16 dari 24 halaman
Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika atau KEDUA Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana dakwaan tersebut disusun secara alternatif dan oleh karenanya Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang tepat berdasarkan fakta-fakta yang telah terdapat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Alternatif Penuntut umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan”;
3. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”;

- Bahwa adanya rumusan kata “Setiap Orang” dalam pasal yang didakwakan ini adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian Setiap Orang di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;
- Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama JEMMY ALI alias JEMMY setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi pengadilan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;
- Bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan ”

Halaman 17 dari 24 halaman
Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



–Bahwa untuk menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” perlu dipahami bahwa kedua unsur tersebut berasal dari induk unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Berdasarkan konklusi dari beberapa *opinio doctorum*, maka unsur “melawan hukum” tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*) sebagaimana yang dianut oleh Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*) sebagaimana yang dianut oleh Noyon, dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) sebagaimana dianut oleh *Hoge Raad*. Dalam pembagian makna tersebut, maka unsur “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) sebenarnya merupakan salah satu dari makna “melawan hukum” itu sendiri;

–Bahwa terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Noyon, van Veen, dan Jan Remmelink yang pada intinya menyatakan penetapan makna melawan hukum haruslah disesuaikan dengan konteks setiap delik dengan merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan terkait, sejarah pembentukannya, dan lain-lain;

–Bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu rumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I. Jika merujuk kepada beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 8, Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 41, maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium. Jumlah dan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut haruslah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga demikian, keberadaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga ditujukan untuk membatasi jumlah maupun penggunaan dari Narkotika Golongan I tersebut;

–Bahwa dengan berdasarkan pada konteks pengaturan Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya maksud dari rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah tanpa hak (*zonder*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eigen recht) yaitu tanpa adanya persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

–Bahwa meskipun secara konseptual demikian, dalam praktiknya sering kali ditemui bahwa seseorang yang telah memiliki hak atas suatu zat narkotika, menyimpan, menguasai atau menyediakan bahkan menyalahgunakan zat narkotika tersebut sehingga tidak sesuai dengan hak yang dimilikinya dan sesuai argumentasi dalam rumusan beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan alternatif perbuatan“tanpa hak atau melawan hukum”;

–Bahwa unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu unsur saja diantara beberapa unsur tersebut;

Sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut ;

– Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Resnarkoba yakni oleh saksi Mukka Darvius dan Hendrik Mokodompit ;

– Bahwa terdakwa ditangkap tim Sat Resnarkoba Polres Bone Bolango pada hari jumat tanggal 5 Mei 2023 pukul 02.15 wita di Desa Bongopini Kec. Tilong Kabila Kab. Bone Bolango tepatnya didalam kamar penginapan.

– Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Tim Opsnal Resnarkoba menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu yang terlilit dengan potongan selotip warna coklat dalam pembungkus rokok belas merk camel warna ungu yang terdapat di atas kasur tempat tidur ;

– Bahwa selain itu tim juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk oppo 16 warna silver yang berada di atas kasur merupakan milik terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada petugas masih ada barang lain yakni Narkotika jenis shabu berada di rumah terdakwa di Perumnas Pulubala Kota Gorontalo ;

– Bahwa setelah terdakwa bersama dengan tim opsnal Resnarkoba tiba dirumahnya, ditemukan 1 (satu) paket plastik ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu dirumahnya di Perumnas Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo ;

Halaman 19 dari 24 halaman
Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain paket Shabu tersebut, juga ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang Narkotika jenis shabu yang terlilit dengan potongan selotip warna coklat dalam pembungkus rokok bekas merk camel warna ungu yang terdapat dibelakang Pintu kamar terdakwa di Perumnas Pulubala bersama 1 (satu) buah kaca pirex dan bong.
- Bahwa terdakwa sempat ditanya oleh Tim Opsnal Resnarkoba dan menjelaskan mendapatkan 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang dan 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil yang masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dari saksi NAEK JULIUS CHANDRA alias SIREGAR yang merupakan teman terdakwa ;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 23.00 wita saksi ditemui saksi NAEK JULIUS CHANDRA alias SIREGAR dirumahnya di Perumnas Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo ;
- Bahwa saat itu saksi NAEK JULIUS CHANDRA meminta kepada terdakwa untuk menyediakan alat hisap sedotan, botol air mineral 1 (satu) bekas bersama korek api dan kaca pirex;
- bahwa setelahnya saksi NAEK JULIUS CHANDRA alias SIREGAR mengeluarkan 2 (dua) sachet yang berisikan Narkotika jenis shabu dari dalam kantong celananya dan kemudian meletakkannya dilantai ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi NAEK JULIUS CHANDRA mengambil narkotika jenis Shabu dengan menggunakan sedotan sebagai sendok untuk bersama-sama di konsumsi secara bergantian dengan cara dihisap bergantian ;
- Bahwa terdakwa kemudian meletakkan 2 (dua) sachet tersebut didalam pembungkus rokok merk camel bekas dan menutupnya dengan menggunakan potongan selotip ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap tidak ditemukan uang, tidak melakukan transaksi berkaitan dengan Narkotika dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi NAEK JULIUS CHANDRA alias SIREGAR saat ditangkap hanya menggunakan shabu tersebut dan saat ditangkap tidak ada menjual, membeli, mengedarkan, menawarkan mendapatkan Narkotika tersebut kepada pihak lain ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin kepemilikan maupun penggunaan narkotika jenis Shabu tersebut ;

Halaman 20 dari 24 halaman
Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan berpendapat unsur " secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur " Narkotika Golongan I "

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I tercantum dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa unsur ad. 3 ini terbukti apabila terpenuhi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dijadikan barang bukti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Balai POM di Gorontalo pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 15.11 WITA bertempat di Laboratorium Pengujian Terapi, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM di Gorontalo, 1 (satu) buah plastic kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu seberat 720,62 miligram, disisihkan seberat 325,23 miligram atau 0,32523 gram untuk uji Lab. Balai POM di Gorontalo dan sampel untuk pengujian 52,35 miligram atau 0,05235 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.05.23.2608 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Gorontalo, Agus Yudi Prayudana, S.Farm., Apt., M.M tertanggal 09 Mei 2023 yakni Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0041.K/03/05.23 yang ditandatangani oleh Asri Tomayahu, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim BPOM Gorontalo dengan KESIMPULAN : **Sampel tersebut diatas Positif Metamfetamin (Shabu);**

Halaman 21 dari 24 halaman
Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan berpendapat unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yakni pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I tanpa tanaman ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum dan juga penjatuhan pidana/*strafmacht* dengan alasan sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang memberatkan yakni Mukka Darvius dan Hendrik Modokompit, disaat melakukan penangkapan pada tanggal 5 Mei 2023, pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya perbuatan seperti menjual, membeli, menawarkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Shabu ;
- Bahwa dari keterangan saksi Naek Julius Chandra sebelum ditangkap pada tanggal 5 Mei 2023 bersama-sama dengan terdakwa memakai paket Narkotika jenis Shabu yang terlebih dahulu sudah berada dalam kepemilikan terdakwa dan saksi Naek Julius Chandra ;
- Bahwa terdakwa pernah menjual Narkotika jenis Shabu pada bulan April 2023 tetapi saat ditangkap pada tanggal 5 Mei 2023 sebagaimana juga telah diterangkan oleh saksi-saksi yang memberatkan tidak ada perbuatan menjual, membeli, menawarkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Shabu ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman” seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

Halaman 22 dari 24 halaman
Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara Narkotika ;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan ;
- terdakwa jujur dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah ditahan maka diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan diseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) sachet plastic klip ukuran sedang yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) sachet plastic klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu.

Halaman 23 dari 24 halaman
Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO 16 warna silver.
- 1 (satu) buah sedotan yang berisi air botol mineral ukuran 300 ml.
- 1 (satu) buah Selotip warna coklat.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah terdapat di persidangan maka secara *Mutatis mutandis* telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang - undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Jemmy Ali alias Jemmy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) sachet plastic klip ukuran sedang yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) sachet plastic klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu.
 - 1 (Satu) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO 16 warna silver.
 - 1 (satu) buah sedotan yang berisi air botol mineral ukuran 300 ml.
 - 1 (satu) buah Selotip warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 24 dari 24 halaman
Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-
(Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 8 Desember 2023 oleh kami HASCARYO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, HAMKA, S.H., M.H dan MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MARYAM KHALI, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh KAHFI YUDHA SULTHONI, S.H. sebagai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bone Bolango dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HAMKA, S.H., M.H

HASCARYO, SH., MH.

MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

MARYAM KHALI, S.H.

Halaman 25 dari 24 halaman
Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN.Gto